



**P U T U S A N**  
**Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YU ANDHECA SAPUTRA BIN YANDA;**
2. Tempat lahir : Parit;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Kunit, Gang Mangga Besar,  
Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak *handphone* Realme C 11 warna kuning dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843;

Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/L.7.13/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yu Andecha Saputra Als Andika Bin Yanda pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kel. Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 buah *handphone* Realme C11 warna kuning dengan IMEI 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843 milik Anak Saksi ke-1, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat cuaca hujan terdakwa Yu Andecha Saputra Als Andika Bin Yanda bersama Muhammad Bimo Dwi putra Als Bimo Bin Timi Purnawan, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-3 dan Anak Saksi ke-4 berteduh di depan warung manisan di Jalan Affan Bachsin, Kel. Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berniat memiliki 1 buah *handphone* Realme C11 warna kuning dengan IMEI 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843 milik Anak Saksi ke-1 lalu Terdakwa beralasan meminjam *handphone* tersebut untuk digunakan Terdakwa membuka aplikasi facebook lalu, setelah Terdakwa dipinjamkan *handphone* tersebut oleh Anak Saksi ke-1 lalu Terdakwa membawa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi *handphone* tersebut untuk Terdakwa miliki tanpa seizin dan sepengetahuan Anak Saksi ke-1 selaku pemiliknya dan Terdakwa berhasil menjual *handphone* tersebut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal di kota Bengkulu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi ke-1 selaku pemilik 1 buah *handphone* Realme C11 warna kuning dengan IMEI 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843 mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ke-1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Saksi beserta Anak Saksi ke-4 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan mengendarai sepeda motor. Di tempat tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi ke-4 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-3 serta saksi Muhammad Bimo Dwi Putra. Selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tersebut pergi ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Setelah dari pantai itu, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena hujan, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu;

- Bahwa ketika sedang duduk-duduk di warung, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu milik Anak Saksi untuk membuka aplikasi facebook. Setelah *handphone* milik Anak Saksi dipinjamkan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor dengan membawa *handphone* tersebut. tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-2 dibawa oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Saksi melihat bahwa saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwasanya Terdakwa memukulnya. Anak Saksi ke-1 dan teman-teman Anak Saksi yang lainnya mengejar Terdakwa namun kemudian kehilangan jejak. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga Anak Saksi dan yang lainnya kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Anak Saksi memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa *handphone* milik Anak Saksi telah dijual oleh Terdakwa di Kota Bengkulu dan hingga sekarang *handphone* tersebut belum kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843, ialah kotak penyimpanan (*dusbook*) dari *handphone* milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi ke-2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-3 jalan-jalan di Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi. Ketika berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi beserta Anak Saksi ke-3 bertemu dengan Terdakwa, anak saksi Muhamad Raffi Al Arobi, Anak Saksi ke-4 dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lalu pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan mengendarai sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Setelah itu,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



sekitar jam 18.45 WIB, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi ke Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu;

- Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung, Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi ke-1 untuk membuka aplikasi Facebook. setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* miliknya tersebut, Terdakwa pergi ke arah tempat sepeda motor diparkirkan. Pada saat itu sepeda motor milik Anak Saksi diparkirkan paling pinggir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor karena Anak Saksi lupa untuk mencabutnya. Tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor milik Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa. Pada saat itu, Anak Saksi melihat mata saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bercerita bahwa ia dipukul oleh Terdakwa. Teman-teman Anak Saksi lalu mengejar Terdakwa namun tidak berhasil. Anak Saksi kemudian pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ke-3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ke-2 jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-2. Ketika sampai di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi dan Anak Saksi ke-2 bertemu dengan Terdakwa, anak saksi Muhamad Rafli Al Arobi, Anak Saksi ke-4 dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi tersebut kemudian pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Anak Saksi dan yang lainnya kemudian pergi ke Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Anak Saksi dan yang teman-teman Anak Saksi lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu;

- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang duduk-duduk di warung dan mengobrol, *Handphone* milik Anak Saksi ke-1 dipinjam oleh Terdakwa.

Terdakwa lalu pergi ke tempat parkir sepeda motor. Tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dibawa oleh Terdakwa. Saat itu Anak Saksi melihat mata sebelah kiri saksi saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwa Terdakwa memukulnya. Teman-teman Anak

Saksi lalu mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi ke-4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ke-1 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di tempat tersebut Anak Saksi serta Anak Saksi ke-1 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-2, anak saksi Yocha Permata, dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi

tersebut pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, dengan memakai sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena hujan, Anak Saksi dan yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor.

- Bahwa saat Anak Saksi bersama yang lainnya duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-1 untuk membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dibawa oleh Terdakwa. Ketika itu Anak Saksi melihat mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwasanya Terdakwa memukulnya. Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi lalu mengejar Terdakwa tetapi kemudian kehilangan jejak. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bin Timi Purnawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di sirkuit tersebut, Saksi serta Terdakwa bertemu dengan anak saksi ke-1, anak saksi ke-4, Anak Saksi ke-2 dan anak saksi Yocha Permata. Selanjutnya Saksi bersama-sama yang lainnya pergi ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut kemudian pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor. Karena hujan, Saksi beserta yang lainnya berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung;
- Bahwa ketika Saksi dan yang lainnya tengah duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-1 untuk membuka aplikasi Facebook. Setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* miliknya, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor milik Anak Saksi ke-2, yang pada saat itu diparkirkan paling pinggir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut. Saksi lalu menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?" dan kemudian, Terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Setelah dipukul, Saksi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa pergi dengan memakai sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dan dengan membawa *handphone* milik anak saksi ke-1;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada teman-teman Saksi yang lain bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dan membawa *handphone* milik anak saksi ke-1. Saksi dan teman-teman Saksi lalu mengejar Terdakwa namun kemudian kehilangan jejak. Saksi dan yang lainnya lalu pergi menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan mengambil barang berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu milik anak saksi ke-1;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra jalan-jalan di Kota Manna dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bimo. Saat berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra serta Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-2 dan Anak Saksi ke-3. Selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi bersama-sama dengan memakai sepeda motor ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.45 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi menuju Lapangan sekundang, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Terdakwa beserta yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung. Saat sedang duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-1 dengan alasan Terdakwa ingin membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Terdakwa lalu melihat bahwa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-2 diparkirkan di tempat paling pinggir dan kuncinya masih ada di tempatnya hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Anak Saksi ke-2 lalu duduk di atas sepeda motor tersebut. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra kemudian menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?". Mendengar hal itu, Terdakwa merasa kesal serta marah terhadap saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dikarenakan menurut Terdakwa, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra selalu mengikuti dan ingin tahu urusan Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Begitu terkena pukulan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra langsung terduduk. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dan membawa pergi sepeda motor tersebut serta *handphone* milik Anak Saksi ke-1;

- Bahwa Anak Saksi ke-1 beserta teman-temannya lalu mengejar Terdakwa namun tidak terkejar karena Terdakwa pergi ke arah Kota Bengkulu. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Saksi ke-1 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang itu lalu Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Kota Manna. Terdakwa telah mencoba untuk menjual sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 namun belum ada yang mau membeli. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843 adalah *handphone* milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa pergi *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu milik Anak Saksi ke-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra jalan-jalan di Kota Manna dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bimo. Saat berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra serta Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-2 dan Anak Saksi ke-3. Selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi bersama-sama dengan memakai sepeda motor ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.45 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi menuju Lapangan sekundang, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Terdakwa beserta yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung. Saat sedang duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-1 dengan alasan Terdakwa ingin membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Terdakwa lalu melihat bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-2 diparkirkan di tempat paling pinggir dan kuncinya masih ada di tempatnya hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Anak Saksi ke-2 lalu duduk di atas sepeda motor tersebut. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra kemudian menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?". Mendengar hal itu, Terdakwa merasa kesal serta marah terhadap saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dikarenakan menurut Terdakwa, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra selalu mengikuti dan ingin tahu urusan Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Begitu terkena pukulan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra langsung terduduk. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dan membawa pergi sepeda motor tersebut serta *handphone* milik Anak Saksi ke-1;
- Bahwa Anak Saksi ke-1 beserta teman-temannya lalu mengejar Terdakwa namun tidak terkejar karena Terdakwa pergi ke arah Kota Bengkulu. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Saksi ke-1

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang itu lalu Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Kota Manna. Terdakwa telah mencoba untuk menjual sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 namun belum ada yang mau membeli. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843 ialah *handphone* milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya memang merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) kesengajaan dimaknai sebagai menghendaki serta mengetahui (*willens en wetens*), dalam artian seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui ataupun menyadari mengenai hal yang dilakukannya dan akibat timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti melanggar peraturan perundang-undangan maupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki adalah menguasai barang serta bertindak sebagai pemilik barang tersebut. (R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 258). Barang yang dikuasai tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa pelaku telah memiliki hak atau izin dari pemilik barang untuk menguasai barang tersebut, atau setidaknya penguasaan itu terjadi karena cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui bahwasanya Terdakwa telah menjual barang berupa *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu milik Anak Saksi ke-1 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli bensin, makanan dan minuman bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penguasaan barang itu oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada hari itu, sekitar pukul 14.00, Terdakwa, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-3 dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bertemu di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa beserta yang lainnya pergi ke Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sedang duduk-duduk di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-1 untuk membuka aplikasi Facebook. Setelah Anak Saksi ke-1 meminjamkan *handphone* kepada Terdakwa, Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi ke-2 dan dengan membawa *handphone* milik Anak Saksi ke-1 tersebut. *Handphone* itu kemudian tetap berada di tangan Terdakwa hingga Terdakwa menjual *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwasanya *handphone* tersebut dikuasai oleh Terdakwa dikarenakan Anak Saksi ke-1 selaku pemilik telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamnya. Terdakwa kemudian secara sadar melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau atas seizin pemilik yaitu dengan tidak mengembalikan *handphone* milik Anak Saksi ke-1 serta menjual *handphone* tersebut, padahal izin yang diberikan kepada Terdakwa tidak meliputi kewenangan untuk melakukan tindakan yang demikian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dan juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga berdasarkan dua keadaan itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah berlandaskan pada asas keadilan serta kepastian hukum. Keadilan merujuk pada kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, adapun kepastian hukum mensyaratkan tidak adanya disparitas dalam pemidanaan serta adanya objektivitas dalam menilai faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Mengacu pada hal itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah semata ditujukan untuk menimbulkan efek jera tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Agar kerangka tujuan pemidanaan tersebut terwujud, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi pada aspek pembinaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya, tidak kembali melakukan pengulangan tindak pidana, serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan

IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843,

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang telah disita dan berdasarkan fakta persidangan ialah barang milik Anak Saksi ke-1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam tindak pidana khusus anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban kehilangan barang miliknya;
- Terdakwa telah menjual barang milik korban dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Realme C 11, warna kuning, dengan IMEI 1 863227048694850 dan IMEI 2 863227048694843,

Dikembalikan kepada Anak Saksi ke-1;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arya Marsepa, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mna